

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PENINGKATAN JALAN BADAU-DENDANG

Nomor : 620/035.13 /KONT/PUPR-BM/II/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-02-2020), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/030.12/SPPBJ/PUPR-BM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

antara :

Nama : Syamsul, ST
NIP : 19790307 200801 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,
Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/94/SK/PUPR/APBD/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/1404/SK/PUPR/APBD/XI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya disebut "**PPK**",

dengan :

Nama : Stevin Budianto
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Pilang No.219 RT. 03/01 Dukong Tanjungpandan - Belitung
Berdasarkan : Akte Pendirian Perusahaan Nomor 02 Tanggal 15 September 1987 Notaris Ny. Erny Tjandrasasmita, S.H dan Akte Perubahan Terakhir No. 53 Tanggal 28 April 2009 Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H.

Bertindak untuk dan : CV. LOBELCO
atas nama

Selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

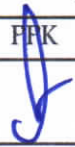
- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Badau-Dendang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Badau-Dendang dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Badau-Dendang Sepanjang 1 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 4.250.117.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD Tahun Anggaran 2020
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjungpandan, rekening nomor : 146.305.0449, atas nama penyedia : CV. LOBELCO.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- f. Spesifikasi Teknis; dan
- h. Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :

CV. LOBELCO

Penyedia,



Stevin Budianto

Direktur

Untuk dan atas nama :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PPK,



Syamsul, ST

NIP. 19790307 200801 1 003

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selaku Pengantun Anggaran

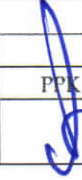
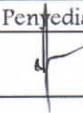


NIP. 19601124 199003 1 004

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Bill of Quantity

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	57.160.000,00	57.160.000,00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	138.840.000,00	138.840.000,00
1.17.(1a)	Pengujian pH	Buah	9,00	300.000,00	2.700.000,00
1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	9,00	300.000,00	2.700.000,00
1.17.(1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	Buah	9,00	300.000,00	2.700.000,00
1.17.(1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	9,00	270.000,00	2.430.000,00
1.17.(1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	Buah	9,00	300.000,00	2.700.000,00
1.17.(1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	Buah	9,00	300.000,00	2.700.000,00
1.17.(1i)	Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	Buah	9,00	740.000,00	6.660.000,00
1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	9,00	215.000,00	1.935.000,00
1.17.(3a)	Pengujian NoX	Buah	9,00	258.000,00	2.322.000,00
1.17.(3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	Buah	9,00	270.000,00	2.430.000,00
1.17.(3g)	Pengujian Timah Hitam (Pb)	Buah	9,00	180.000,00	1.620.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	78.177.325,00	78.177.325,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	121.800.000,00	121.800.000,00
<i>Sub Total</i>					426.874.325,00
DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	968,66	31.173,25	30.196.280,35
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	524,66	903.404,93	473.980.430,57
<i>Sub Total</i>					504.176.710,92
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	747,75	16.541,93	12.369.228,15
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	461,33	51.974,35	23.977.326,88
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2.492,50	12.639,89	31.504.925,83
<i>Sub Total</i>					67.851.480,86
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	373,88	737.452,42	275.718.710,79
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	373,88	684.041,83	255.749.559,40
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	199,40	582.152,92	116.081.292,25
<i>Sub Total</i>					647.549.562,44
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.495,50	20.087,31	30.040.572,11
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.647,50	23.609,06	38.895.926,35
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	626,83	1.472.267,43	922.861.393,15
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	391,77	1.392.088,10	545.378.354,94
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	152,81	73.645,00	11.253.692,45
<i>Sub Total</i>					1.548.429.939,00
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (7a)	Beton strukur, fc20 MPa	M3	154,95	2.056.419,59	318.642.215,47
7.1 (8)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	6.229,04	15.149,57	94.367.277,51
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	84,00	60.886,40	5.114.457,60
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	188,11	744.654,84	140.077.021,95
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	2,80	353.962,19	991.094,14
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	4,80	520.781,92	2.499.753,22
<i>Sub Total</i>					561.691.819,89
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	365,10	155.714,49	56.851.360,30
<i>Sub Total</i>					56.851.360,30

Paraf	
PPK	Penyedia
	

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
10.1.(4)	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1.(9)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	27,00	950.000,00	25.650.000,00
	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	7,20	3.426.135,46	24.668.175,31
	<i>Sub Total</i>				<i>50.318.175,31</i>
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				3.863.743.373,72
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				386.374.337,37
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				4.250.117.711,09
(D)	DIBULATKAN				4.250.117.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen,


Syamsul, ST
 NIP. 19790307 200801 1 003

Penyedia Jasa,


Stevin Budianto
 Direktur

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 selaku Pengguna Anggaran


Ir. Noviar Isak
 NIP. 19601124 199003 1 004